



## BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 4... TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indosesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Pert/13/M.PAN/5/2008 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
13. Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN SOLOK.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Perangkat daerah adalah Organisasi/ lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat Demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggungjawab.
7. Sekretariat Dewan pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

#### **Bagian Kesatu** **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### **Bagian Kedua** **Tugas dan fungsi**

##### **Pasal 3**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

##### **Pasal 4**

Sekretariat Pengurus KORPRI mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggara pengelola administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota dan Ketua pengurus KORPRI.

## **BAB III**

### **SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

##### **Pasal 5**

Sekretariat Pengurus KORPRI terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- b. Subbagian olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Subbagian, Usaha, bantuan hukum dan Sosial.

##### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Subbagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

#### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Olah Raga, Seni , Budaya, Mental dan Rohani Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (2) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

#### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum sosial.
- (2) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

#### **Pasal 9**

Bagan susun Organisasi Pengurus Unit Nasional KORPRI Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Setiap kepala subbagian dalam melaksanakan tugas, masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat pengurus KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain.

#### **Pasal 13**

Setiap kepala subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 14**

Setiap kepala subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 15**

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

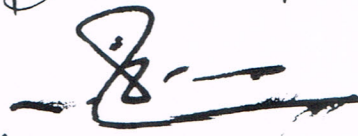
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI SOLOK.

  
SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 2011

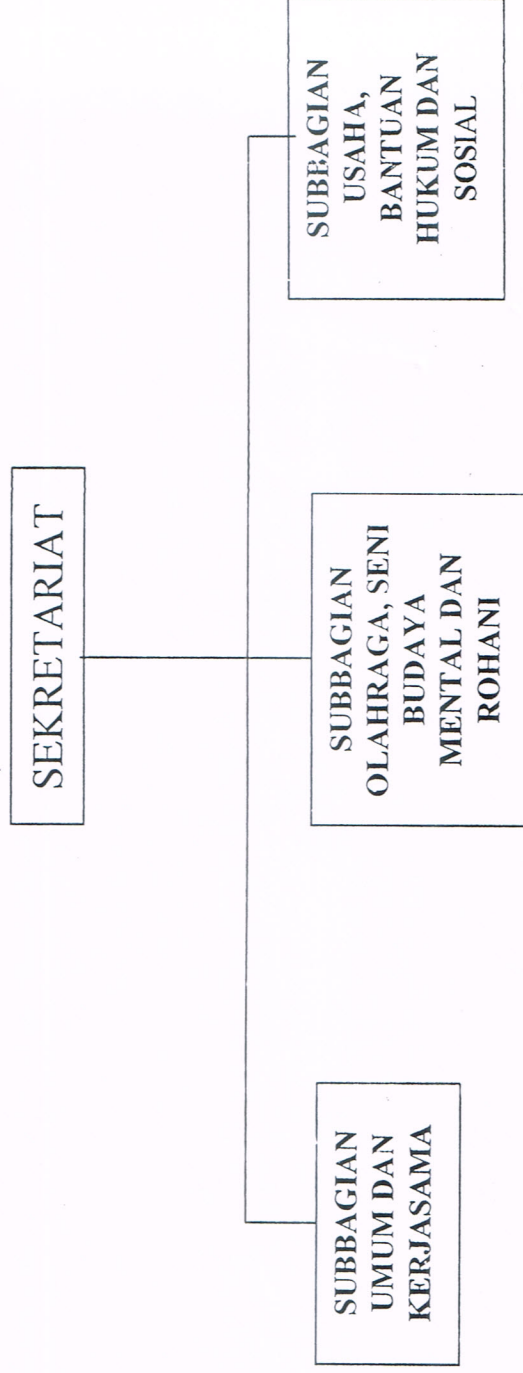
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK**

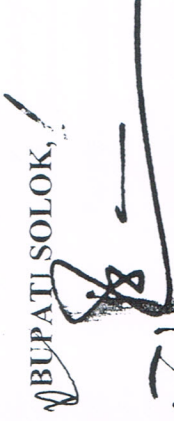
  
ASRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011 NOMOR ...<sup>4</sup>...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 19 Januari 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SOLOK**



BUPATI SOLOK,  
  
SYAMSU RAHIM